

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

JABIR MUZAFRA

185310052

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI RIAU



Oleh:

JABIR MUZAFRA

185310052

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jabir Muzafa
NPM : 185310052
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mithk





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310052
 Nama Mahasiswa : JABIR MUZAFI
 Dosen Pembimbing : Dr AZWIRMAN SE., M. Acc, CPA
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Value for Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Value for Money Analysis on the Financial Performance of the Youth and Sports Office of Riau Province
 Lembar Ke : 1 (Satu)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Kamis, 21 Oktober 2021	Menambahkan dan memberikan alasan apa yang sudah ekonomi, efisien, efektif	Sudah diperbaiki	
2	Sabtu, 23 Oktober 2021	Memasukkan nilai dan menjelaskan keterangan Value for money dan penelitian terdahulu	Sudah diperbaiki	
3	Kamis, 28 Oktober 2021	Proposal disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	
4	Kamis, 6 Januari 2022	Menejelaskan kenaikan nilai ekonomis, menjelaskan apa yang membuat ekonomis, menjelaskan apa yang membuat tidak efisien, menjelaskan apa yang membuat tidak efektif, menjelaskan pendapatan apa dan belanja apa	Sudah diperbaiki	
5	Senin, 17 Januari 2022	Memindahkan olahan data ke lampiran, dan menjelaskan kembali tentang Value for money	Sudah diperbaiki	
6	Rabu, 26 Januari 2022	Skripsi disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	

Pekanbaru, 26 Januari 2022
 Wakil Dekan I

(Dina Hidayat, SE., M.Si., AK.,CA)



MTG1MZEWMUY

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 220 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN-PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Jabir Muzafa
N P M : 185310052
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, IV/a	Sistematika	Sekretaris
3	Nina Nursida, SE.,M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Maret 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Jabir Muzafa
NPM : 185310052
Judul Proposal : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas
Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau.
Pembimbing : 1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 10 November 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 10 November 2021
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 220/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 08 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 09 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022


- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Jabir Muzafa |
| 2. NPM | : 185310052 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kependidikan Dan Olahraga Provinsi Riau. |
| 5. Tanggal ujian | : 09 Maret 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (A-) 78,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
2. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
3. Nina Nursida, SE., M.Acc

 (.....)
 (.....)
 (.....)

Notulen

1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak

 (.....)

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Mengetahui
Dekan,


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674674
Fax: (0761) 6748834 PEKANBARU – 28284

NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL

1. Nama Mahasiswa : **Jabir Muzafa**
2. Npm : 185310052
3. Hari/ Tanggal : Rabu, 10 November 2021
4. Judul Penelitian : Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Sidang dibuka oleh **Dr. Azwirman, SE., M.acc., CPA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA Jangan ada ungkapan berbentuk pembahasan dan kesimpulan terkait ekonomi, efisiensi dan efektivitas	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 5-6	
2.	Burhanudin, SE., M.Si 1. Jelaskan 3E, Ekonomi SBU, Efisiensi Anggaran, Efektivitas (visi misi) 2. Tambahkan Pengukuran 3 E	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 3-4 Terlihat di halaman 17-20	

Mengetahui,

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui,

Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
Pembimbing

2.	Nina Nursida, SE., M.Acc			
	1. Teknik penulisan untuk tabel	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 71	<i>Nina Nursida</i>
	2. Jabarkan lagi tentang program dan kegiatannya	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 73	
	3. Tambahkan rumusan pada hipotesis	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 31	
	4. Tambahkan pembahasan mengenai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 72-94	




Mengetahui,

[Signature]
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
 Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui,

[Signature]
Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
 Pembimbing





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674674
Fax: (0761) 6748834 PEKANBARU – 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : **Jabir Muzafa**
2. Npm : 185310052
3. Hari/ Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
4. Judul Penelitian : Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Sidang dibuka oleh **Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA			
	1. Tambahkan anggaran pendapatan yang bersumber dari APBD	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 5	
	2. Tambahkan statistik pada teknik pengumpulan data	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 37	
	3. Sebutkan referensi instrumen yang digunakan	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 33	
	4. Tambahkan pembahasan sesuai dengan data anggaran pendapatan yang bersumber dari APBD	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 92	
	5. Kesimpulan sesuai dengan apa yang dibahas, saran sesuaikan dengan apa yang belum dicapai	Sudah diperbaiki		


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Jabir Muzafa
NPM : 185310052
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas
Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau.
Hari/Tanggal : Rabu 09 Maret 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Nina Nursida, SE., M.Acc		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 78,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 09 Maret 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : JABIR MUZAFI
NPM : 185310052
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 25 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Yang memberikan pernyataan,



Jabir Muzafa
NPM:185310052

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja keuangan dengan menggunakan pengukuran *Value for money* pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang ditinjau dari rasio ekonomis sudah ekonomi karena nilai persentase ekonomis kurang dari 100% setiap tahunnya, sehingga realisasi belanja masih dibawah anggaran belanja setiap tahunnya. Ditinjau dari rasio efisiensi tidak efisien karena nilai persentase efisiensi lebih dari 100% setiap tahunnya, sehingga mengalami defisit setiap tahunnya. Dan ditinjau dari rasio efektivitas tidak efektif karena nilai persentase efektivitas kurang dari 100% setiap tahunnya, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tidak mampu mengumpulkan pendapatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *Value for money*.

Kata Kunci: ekonomis, efisiensi, efektivitas, value for money, kinerja

ABSTRACT

This study aims to analyze financial performance using Value for money measurements at the Youth and Sports Office of Riau Province. This type of research is descriptive qualitative. The data used is primary data, namely the Budget Realization Report and the Government Agency Accountability Report of the Youth and Sports Office of Riau Province from 2018 to 2020, which were obtained directly from the object of research, namely the Youth and Sports Office of Riau Province.

The results of this study indicate the financial performance of the Youth and Sports Office of Riau Province in terms of economic ratios that are already economic because the economic percentage value is less than 100% every year, so that the realization of spending is still below the annual budget. Judging from the efficiency ratio, it is not efficient because the percentage of efficiency is more than 100% every year, so it experiences a deficit every year. And in terms of the effectiveness ratio is not effective because the percentage value of effectiveness is less than 100% every year, so the Youth and Sports Office of Riau Province is not able to collect income according to the budget that has been set every year.

Based on the results of the study, it can be concluded that the financial performance accountability of the Youth and Sports Office of Riau Province has not met the Value for money principle

Keyword: economical, efficiency, effectiveness, value for money, performance

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Value for Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan, arahan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan ibu serta abang dan juga keluarga besar lainnya atas segala kasih sayang, motivasi, semangat, serta doa yang diberikan setiap langkah penulis dalam menyusun skripsi
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

5. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Ak, CA selaku Dosen PA penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Bapak Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis berguna di kemudian hari dan selalu diberkahi Allah SWT.
8. Kepada Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Sub bagian keuangan dan perlengkapan, Kepala Sub bagian bina Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pengambilan data sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik.
9. Kepada teman-teman Koping, dio, dika, yoel, ludin, kafi, bima, fara, pina, ira, puput, ridha, febi, yola, indah, tesa yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta canda, tawa serta cinta yang diberikan kepada penulis
10. Kepada teman-teman Se-perkuliahan, ryan, iin, taya, pigel, lerry, uci, nanda, gina yang bersedia untuk saling berbagi ilmu pengetahuan bersama-sama, dan memberikan dorongan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, apabila dalam penyusunan ini terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan, maka penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada pembaca. Untuk itu penulis selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Akhir kata penulis memohon kepada Allah SWT, semoga pengorbanan dan keikhlasan serta dukungan yang diberikan kepada penulis akan diberikan balasan yang berlipat ganda dan menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin yra.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Penulis,

JABIR MUZAFI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL.....	
NOTULENSI SEMINAR HASIL.....	
HALAMAN KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6

1.3	Tujuan penelitian	7
1.4	Manfaat Penelitian	7
1.5	Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS		10
2.1	Telaah Pustaka	10
2.1.1	Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.1.1	Pengertian Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.1.2	Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	11
2.1.1.3	Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	12
2.1.1.4	Tujuan Akuntansi Sektor Publik	13
2.1.2	<i>Value for Money</i>	14
2.1.2.1	Pengertian <i>Value for Money</i>	14
2.1.2.2	Manfaat <i>Value for Money</i>	14
2.1.2.3	Indikator <i>Value for Money</i>	15
2.1.2.4	Pengukuran <i>Value for Money</i>	16
2.1.3	Penganggaran Sektor Publik	20
2.1.3.1	Pengertian Anggaran Sektor Publik	20
2.1.3.2	Fungsi Anggaran Sektor Publik	21
2.1.3.3	Tujuan Anggaran Sektor Publik	24
2.1.3.4	Sistem Penyusunan Anggaran Sektor Publik	25
2.1.4	Pengukuran Kinerja Sektor Publik	26
2.1.4.1	Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik	26
2.1.4.2	Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik	27

2.2	Penelitian Terdahulu	28
2.3	Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1	Desain Penelitian	32
3.2	Objek Penelitian	32
3.3	Definisi Operasional Variabel	32
3.4	Jenis dan Sumber Data	36
3.4.1	Jenis Data	36
3.4.2	Sumber Data	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6	Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1	Sejarah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	39
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	39
4.1.3	Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	41
4.2	Hasil dan Pembahasan	69
4.2.1	Analisis Data	69
4.2.2	Pembahasan	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		92
5.1	Simpulan	92
5.2	Saran	93

DAFTAR PUSTAKA.....95

LAMPIRAN.....98




Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018-2020	5
Tabel 2.1 Persentase Penilaian Ekonomis	18
Tabel 2.2 Persentase Penilaian Efisiensi.....	18
Tabel 2.3 Persentase Penilaian Efektivitas	19
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Persentase Penilaian Ekonomis	34
Tabel 3.2 Persentase Penilaian Efisiensi.....	35
Tabel 3.3 Persentase Penilaian Efektivitas	36
Tabel 4.1 Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang Gaji	68
Tabel 4.2 Jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel 4.3 Jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan.....	69
Tabel 4.4 Rasio Ekonomis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	70
Tabel 4.5 Rasio Efisiensi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.....	72
Tabel 4.6 Rasio Efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	44
Gambar 4.2	Grafik Rasio Ekonomis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.....	75
Gambar 4.3	Grafik Rasio Efisiensi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.....	76
Gambar 4.4	Grafik Rasio Efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018-2020
- Lampiran 2 : Data Olahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018-2020
- Lampiran 2.1: Pengukuran Rasio Ekonomis Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018-2020
- Lampiran 2.2: Pengukuran Rasio Efisiensi Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018-2020
- Lampiran 2.3: Pengukuran Rasio Efektivitas Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018-2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia akuntansi sektor publik telah berkembang pesat seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap organisasi sektor publik di masing-masing daerah memiliki kebebasan yang diberikan oleh hak otonomi daerah untuk mengelola dan meningkatkan kinerjanya, agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Nordiawan & Hertianti 2011:23).

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut maka perlu ditetapkannya peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegritas yang diwujudkan dalam anggaran.

Keberhasilan pemerintah daerah dilihat dari bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Kinerja merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam setiap organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun publik. Menurut (Pratama et al, 2020) sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja pemerintahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintahan pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga Negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghormati keinginan masyarakat sehingga terciptanya *Good Governance*.

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan. Dengan adanya pengukuran kinerja dalam instansi pemerintahan yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu instansi pemerintahan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan

menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, efektif (konsep *value for money*) artinya bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik sesuai dengan tuntutan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Halim & Kusufi 2018:124).

Menurut Mardiasmo (2004:4) dalam Indrayani dan Khairunnisa (2018) *Value for Money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Indikator *value for money* terdapat tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, efektivitas. Ekonomis yaitu hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*) dengan arti kata lain ekonomis merupakan praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan (*spending less*). Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas dengan arti kata lain efisiensi merupakan suatu indikator yang menghubungkan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staff, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran yaitu efisiensi dari proses internal. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (visi dan misi) dengan arti kata lain efektivitas merupakan suatu indikator yang menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Basri,2018). Adapun tujuan yang diinginkan masyarakat dari tiga elemen tersebut yaitu, ekonomis berarti hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber

daya, efisiensi berarti dapat meminimalkan penggunaan sumber daya dengan hasil yang maksimal, dan efektivitas berarti berhasil mencapai target dan tujuannya.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintahan. Menurut Manurung dan Sihombing (2018) Laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, laporan realisasi anggaran menduduki sebagai prioritas yang lebih penting. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Provinsi Riau. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mempunyai tugas utamanya untuk membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah pada bidang kepemudaan dan olahraga. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Uraian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah atau kewenangan Provinsi dibidang kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, layanan kepemudaan sarana dan prasarana olahraga serta tugas pembantu.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi dalam menjalankan aktivitasnya didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun 2018 sebesar Rp64,931,216,800, pada tahun 2019 sebesar Rp38,378,600,700 dan pada tahun 2020 sebesar Rp31,917,929,265. Dengan demikian kondisi anggaran pada tahun 2018 hingga 2020 adalah selisih kurang pembiayaan anggaran (laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau).

Kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dapat diamati dari Laporan Realisasi dan Anggaran dibawah ini:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
Tahun 2018-2020
(dalam rupiah)

Tahun	Total Pendapatan		Total Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2018	750.000.000	305.501.000	83.875.888.478	74.109.388.940,50
2019	750.000.000	596.802.500	57.464.490.092	51.093.856.521
2020	353.200.000	152.169.000	47.988.936.566	44.723.622.117

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada anggaran dan realisasi pendapatan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp750,000,000 dan realisasinya sebesar

Rp305,501,000, pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp750,000,000 dan realisasinya sebesar Rp596,8002,500, sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp353,200,000 dan realisasinya sebesar Rp152,169,000, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tidak mampu mengumpulkan pendapatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lain halnya dengan anggaran dan realisasi belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp83,875,888,478 dan realisasinya sebesar Rp74,109,388,940.50, pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp57,464,490,092 dan realisasinya sebesar Rp51,093,856,521, sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp47,988,936,566 dan realisasinya sebesar Rp44,723,622,117, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mampu melakukan kegiatan belanja tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis *Value for Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis?

2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis.
2. Untuk mengukur kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi.
3. Untuk mengukur kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaatnya yaitu:

1. Sebagai pengetahuan tentang kinerja keuangan mengenai anggaran serta realisasi anggaran yang digunakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
2. Memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang bagaimana kinerja keuangan di sektor publik khususnya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
3. Menambah referensi pustaka dalam karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya penulisan. Berdasarkan pada Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang meliputi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang analisis dari hasil observasi penelitian untuk menjawab bagaimana kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tahun 2018 sampai 2020 agar pengelolaan data dapat diolah secara efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas kesimpulan yang berisikan jawaban permasalahan bagaimana kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, sedangkan dengan saran berisikan implikasi, dan tindak lanjut penelitian kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2019). Dengan adanya tuntutan dari masyarakat kepada semua organisasi sektor publik maka organisasi sektor publik dituntut mengelola kebutuhan publik secara transparan dan bertanggung jawab. akuntansi sektor publik dapat digunakan sebagai sistem akuntansi untuk menjadi salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Secara umum, organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk kepentingan publik. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Biduri (2018) akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha,

terutama yang bersifat keuangan guna untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik sebagai bentuk pengambilan keputusan.

Organisasi sektor publik biasanya tertuju pada organisasi pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Organisasi sektor publik berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi kekuasaan oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan segala kebutuhan barang dan jasa publik berdasarkan hukum yang berlaku. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas lainnya, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari atau nirlaba (Biduri, 2018).

2.1.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unit-unit kerja pemerintah), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya (Biduri, 2018).

Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintah harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Di sisi lain, unit-unit pemerintahan yang bergerak di bidang bisni (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia).

Sedangkan organisasi sektor publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan.

2.1.1.3 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, yang harus memiliki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Menurut (Yuesti et al, 2020) Adapun komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:

1. Faktor Ekonomi antara lain:
 - a) Pertumbuhan ekonomi
 - b) Tingkat inflasi
 - c) Tenaga kerja
 - d) Nilai tukar mata uang
 - e) Infrastruktur
 - f) Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
2. Faktor Politik antara lain:
 - a) Hubungan Negara dan Masyarakat
 - b) Legitimasi pemerintahan
 - c) Tipe rezim yang berkuasa
 - d) Ideologi Negara
 - e) Elite politik dan massal
 - f) Jaringan internasional

g) Kelembagaan

3. Faktor Kultural antara lain:

- a) Keragaman suku, ras, agama, Bahasa dan budaya
- b) Sistem nilai di masyarakat
- c) Historis
- d) Sosiologi masyarakat
- e) Karakteristik masyarakat
- f) Tingkat pendidikan

4. Faktor Demografi antara lain:

- a) Pertumbuhan penduduk
- b) Struktur usia penduduk
- c) Migrasi
- d) Tingkat kesehatan.

2.1.1.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (Glynn,1993) dalam Yuesti et al, (2020) menyatakan bahwa tujuan akuntansi organisasi sektor publik adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan

memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

2.1.2 *Value for Money*

2.1.2.1 Pengertian *Value for Money*

Value for money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik (Ardila, 2015).

Menurut Nordiawan & Hertianti (2011:160) *Value for Money* adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah Anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu kepada masyarakat. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Basri,2018:46).

2.1.2.2 Manfaat *Value for Money*

Value for money bermanfaat dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai dengan target sehingga terciptanya kualitas pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki

akuntabilitas dan kinerja sektor publik (Septariani, 2016). Menurut Mardiasmo (2009) dalam Septariani (2016), manfaat implementasi *value for money* pada organisasi sektor publik sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.1.2.3 Indikator *Value for Money*

Berdasarkan pengertian *value for money* yang mengatakan bahwa ada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas maka menurut Basri (2018:48) ketiga indikator tersebut dikenal dengan 3E, sebagai berikut:

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*) dengan kata lain ekonomi merupakan praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan (*spending less*).

2. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu indikator yang menggambarkan hubungan antara masukkan sumber daya suatu unit organisasi (misalnya: staff, upah, biaya

administrative) dan keluaran yang dihasilkan indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal).

3. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu indikator yang menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai program.

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis yang berarti hemat dalam pengadaan dan alokasi biaya sumber daya, efisiensi yang berarti meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil, serta efektivitas yang berarti berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Mardiasmo, 2018):

1) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Dan efisiensi artinya hasil tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat.

2.1.2.4 Pengukuran *Value for Money*

Adapun pengukuran *value for money* menurut Irmawati & Rifkha Rinaldy (2018) adalah sebagai berikut:

1) Rasio ekonomis

Konsep ekonomi terkait dengan konsep biaya. Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah artinya harga yang mendekati harga pasar. Nilai ekonomis dapat diukur dengan membandingkan antara *input* dan nilai *input*. Dimana *input* yang digunakan merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program atau kegiatan. Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai input}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Input : Realisasi Belanja

Nilai input : Anggaran Belanja

adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

Tabel 2.1
Persentase Penilaian Ekonomis

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
< 100%	Ekonomis
>100 %	Tidak Ekonomis
=100 %	Ekonomis Berimbang

Sumber: (Khikmah, 2014)

Rasio ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut menggunakan data anggaran dan realisasinya.

2) Rasio efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan konsep Produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara suatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Menurut Majid (2019) efisiensi merupakan perbandingan *output input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Adapun rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100 \%$$

Keterangan:

Output : Realisasi Belanja

Input : Realisasi Pendapatan

Adapun Kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah:

Tabel 2.2
Persentase Penilaian Efisiensi

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
< 100 %	Efisien
> 100 %	Tidak Efisien
= 100 %	Efisien Berimbang

Sumber: (Khikmah, 2014)

Rasio efisiensi adalah suatu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi biaya yang dikeluarkan terhadap realisasi pendapatan. Sehingga apabila sasaran yang ingin dicapai suatu kebijakan publik ternyata terlalu sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan sangat besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai, maka kebijakan tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien.

3) Rasio efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Dimana *outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Sehingga ukuran efektivitas dapat dikatakan sebagai suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Rumus rasio efektivitas yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Outcome : Realisasi Pendapatan

Output : Anggaran Pendapatan

Tabel 2.3
Persentase Penilaian Efektivitas

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
> 100 %	Efektif

< 100 %	Tidak Efektif
= 100 %	Efektif Berimbang

Sumber: (Khikmah, 2014)

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan organisasi sektor publik dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

2.1.3 Penganggaran Sektor Publik

2.1.3.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran Publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas. Anggaran berisikan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Yuesti et al, 2020)

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja),
dan
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). (Yuesti et al, 2020)

Dalam sektor publik, penganggaran adalah suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut Yuesti et al (2020) Penganggaran juga merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik. Berbeda dengan sektor swasta atau bisnis, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program-program yang didanai dengan uang publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan untuk didiskusikan secara terbuka.

Oleh karena itu, anggaran sebagai instrumen mekanisme birokrasi, maka anggaran tersebut merupakan alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Selain itu, karena sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya untuk setiap program maupun aktivitas maka penganggaran juga merupakan aktivitas yang penting.

2.1.3.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Basri (2018:24) anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tools*)

Anggaran dibuat untuk merencanakan suatu tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan

- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaiannya.
- 2) Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tools*)
- Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu:
- a. Membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang dianggarkan
 - b. Menghitung selisih anggaran (*favourable dan unfavourable variance*)
 - c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians

d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tools*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintahan digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran sebagai alat politik (*political tools*)

Anggaran sebagai alat politik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian berorganisasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh manajer publik

5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tools*)

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6) Anggaran sebagai alat Penilaian kinerja (*performance measurement tools*)

Anggaran sebagai alat penilaian kinerja merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberian wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7) Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tools*)

Anggaran sebagai alat motivasi bermaksud agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable* artinya target anggaran lebih baik jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga tidak terlalu mudah dicapai.

8) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public share*)

Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik bermaksud agar masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan ikut terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisasi akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah, kelompok lain yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasi melalui proses politik yang ada.

2.1.3.3 Tujuan Anggaran Sektor Publik

Menurut Purwadi & Sari (2015) penyusunan anggaran sektor publik mempunyai tujuan, sebagai berikut:

- 1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

- 2) membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- 3) membantu pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
- 4) meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas

2.1.3.4 Sistem Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Menurut Basri (2018) adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah:

- 1) Sistem Anggaran Tradisional (*Traditional Budgeting System*)

Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan pada sistem ini didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran.

- 2) *Performance Budgeting System*

Performance Budgeting System berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasari kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

3) *Planning, Programming, Budgeting system* (PPBS)

Dalam sistem ini, lebih memperhatikan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi lain.

2.1.4 Pengukuran Kinerja Sektor Publik

2.1.4.1 Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Kinerja sektor publik adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi keluaran dan hasil dari setiap kegiatan atau program secara jelas.

Menurut Nordiawan & Hertianti (2011) pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih pentingnya apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Namun, pada dasarnya kinerja tetaplah hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran. Jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya tidak baik. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya baik. Dan jika hasil yang dicapai melebihi tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya sangat baik.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Untuk mencapai kinerja yang baik dibutuhkan tujuan yang jelas. Apabila pengukuran kinerja dilakukan secara terus menerus maka akan selalu ada evaluasi dan perkembangan kinerja. Menurut Basri (2018) terdapat beberapa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada sektor publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menginformasikan strategi dengan lebih baik.
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non – finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai *goal congruence*.
- 4) sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Selain itu terdapat manfaat dilakukannya pengukuran kinerja pada sektor publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tentang ukuran yang dipergunakan dalam menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- 3) untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel yang berisikan penelitian terdahulu mengenai *Value for Money*:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Nur Zeni Amelia Putri (2020)	Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Deskriptif kualitatif	Analisis value for money pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terhadap program kesehatan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, dan program kefarmasian,

				alat kesehatan, dan pengamanan makanan dari tahun 2016 – 2018 dinyatakan sudah ekonomis, efisien, dan kurang efektif.
2	Deni sholihin (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan <i>Value For Money</i> pada Politeknik TEDC Bandung (Periode 1 september 2017 s/d 31 agustus 2018)	Deskriptif Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa kinerja politeknik TEDC Bandung Periode 1 september s/d 31 agustus 2018 ditinjau dari segi ekonomi cukup ekonomis dengan tingkat rasio ekonomis 87,69%. Ditinjau dari sudut efisiensi untuk pendapatan dikategorikan cukup efisien dengan tingkat rasio efisien 88.06%. ditinjau dari sudut efektifitas dikategorikan cukup

				efektif dengan rasio efektifitas 85.00%.
3	Laila Intan Syifa Nasri (2018)	Analisis <i>Value For Money</i> Anggaran Pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan rasio ekonomis Pemerintahan Kota Medan mengalami Penurunan, Rasio efisiensi belanja daerah mengalami peningkatan, rasio efektifitas pendapatan daerah mengalami peningkatan dan kinerja Pemerintah Kota medan yang diukur menggunakan <i>value for money</i> mengalami penurunan hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah.

Hasil penelitian yang terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam menyusun kerangka yang berkaitan dengan informasi yang ada dalam penulisan ini

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan telaah pustaka yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Akuntabilitas Kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau belum memenuhi Prinsip *Value For Money*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh lalu disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung rasio ekonomis, rasio efisiensi, rasio efektivitas yang datanya berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta laporan akuntabilitas instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, menafsirkan data yang telah dikumpulkan, dan menampilkan hasilnya dengan menggunakan angka, kemudian hasil tersebut akan dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya.

3.2 Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Setiap variabel harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Analisis *Value for Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Value for money* merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

2. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis adalah rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomis suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam menggunakan sumber daya. Ekonomis adalah perolehan sumber daya tertentu pada harga yang terendah. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros.

Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai input}} \times 100 \%$$

Sumber: (Khikmah, 2014)

Keterangan:

Input : Realisasi Belanja

Nilai input : Anggaran Belanja

adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

Tabel 3.1
Persentase Penilaian Ekonomis

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
< 100%	Ekonomis
>100 %	Tidak Ekonomis
=100 %	Ekonomis Berimbang

Sumber: (Khikmah, 2014)

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam menggunakan sumber daya. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Adapun rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100 \%$$

Sumber: (Khikmah, 2014)

Keterangan:

Output : Realisasi Belanja

Input : Realisasi Pendapatan

Adapun Kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah:

Tabel 3.2
Persentase Penilaian Efisiensi

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
< 100 %	Efisien
> 100 %	Tidak Efisien
= 100 %	Efisien Berimbang

Sumber: (Khikmah, 2014)

4. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam menggunakan sumber daya. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Rumus rasio efektivitas yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcame}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

Sumber: (Khikmah, 2014)

Keterangan:

Outcame : Realisasi Pendapatan

Output : Anggaran Pendapatan

Adapun kriteria efektivitas penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah:

Tabel 3.3
Persentase Penilaian Efektivitas

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
> 100 %	Efektif
< 100 %	Tidak Efektif
= 100 %	Efektif Berimbang

Sumber: (Khikmah, 2014)

5. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran yang menjelaskan keadaan keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan berdasarkan tujuan, standar, dan syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data ini diperoleh langsung dari subjeknya, namun masih harus dilakukan pengolahan lebih lanjut mengenai data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tahun anggaran 2018 sampai 2020.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data-data penelitian yang diperoleh secara langsung dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tanpa perantara dan tidak dipublikasikan ke khalayak umum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

- 1) Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari segala informasi yang dibutuhkan melalui dokumen, buku-buku, atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya. Laporan yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tahun 2018 sampai 2020.
- 2) Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan melakukan dialog secara langsung kepada dengan pihak-pihak yang memberikan data dan informasi, dalam teknik ini peneliti membutuhkan informasi dari Kepala subbagian keuangan dan perlengkapan Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau beserta stafnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Statistik deskriptif. Peneliti melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui metode *value for money* dengan melihat 3 (tiga) elemen, yaitu ekonomis, efisiensi,

dan efektivitas. Dari pengukuran ketiga elemen tersebut kemudian peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan lalu melakukan analisa dari hasil perhitungan tersebut untuk melihat apakah kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau sudah berjalan dengan optimal atau belum. Data yang diolah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Secara kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan daerah nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tingkat I Riau. Selanjutnya mengenai kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi dasar adalah peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 tentang Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau sebagai dinas daerah mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab membantu gubernur menyelenggarakan desentralisasi di bidang pemuda dan olahraga secara berdaya guna dan berhasil guna.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

a. Visi

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau adalah

**“Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga yang sehat
Agamis Berbudaya Melayu, Berwawasan Kebangsaan, Mandiri
dan Berdaya Saing Tinggi”**

pernyataan visi tersebut mengandung makna:

- a) Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan merupakan gambaran di masa datang yang diinginkan/dicita-citakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi Riau
- b) Pemuda adalah masyarakat Riau yang berumur antara 16-30 tahun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan
- c) Masyarakat olahraga yang dimaksud adalah orang-orang yang terlibat kegiatan olahraga seperti Atlit, Pelatih, Juri wasit, Guru olahraga, Tenaga olahraga dan pengelola Olahraga
- d) Sehat adalah sehat secara jasmani dan rohani serta pola pikir yang produktif dan kreatif serta berprestasi
- e) Agamis adalah memiliki landasan keagaman yang tertanam kuat pada hati setiap manusia dan berada dalam ketaatan ajaran agama yang diyakini.
- f) Berbudaya Melayu , senantiasa mendasarkan aktivitasnya pada budaya melayu yang menjunjung tinggi moralitas agama dan melestarikan adat budaya.
- g) Berwawasan Kebangsaan adalah memiliki pengetahuan tentang seluk beluk sejarah masa lalu, masa sekarang dan progres masa depan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk membentuk pemuda yang menghargai para pejuang, cinta tanah air (menumbuhkan rasa nasionalisme) serta dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan secara berkesinambungan.

h) Mandiri adalah mampu bertahan hidup tanpa ketergantungan dengan orang lain, yaitu pemuda berjiwa wira usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja bukan pencari kerja.

i) Berdaya Saing Tinggi adalah memiliki kualitas yang terbaik dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional bidang kepemudaan dan keolahragaan.

b. Misi

Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Pelayanan Kepemudaan
- b) Meningkatkan Pelayanan Keolahragaan

4.1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mepedomani Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan jabarkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

Kedudukan Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau diatur melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 pada pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- 1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada Daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada Daerah.
- 2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - b) Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- d) Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.81 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:


- a) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- b) Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum
- c) Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
 2. Seksi Pengembangan Pemuda
 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
- d) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri atas:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda
 3. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana
- e) Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, terdiri atas:
1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
 3. Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
- f) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Terdiri atas:
1. Seksi pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan
 2. Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa
 3. Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga
- g) Unit Pelaksanaan Teknis:
1. Bakat keolahragaan dan pengelolaan kawasan pusat olahraga, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi bakat keolahragaan dan pengelolaan kawasan pusat olahraga
 2. Pengelolaan Rusunawa dan *Venue* Olahraga
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengelolaan Rusunawa dan *Venue* Olahraga



Untuk lebih jelas mengenai susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Berikut Uraian dari tugas masing-masing satuan unit organisasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang terdapat dalam gambar tersebut:

1) Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas kewenangan desentralisasi bidang pemuda dan olahraga dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang wajib yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi
- b) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda dan olahraga
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olahraga
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

- a) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.

b) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
3. Melaksanakan kegiatan Bina Program
4. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
6. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
8. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan mengkoordinasikannya dengan Biro hukum, organisasi
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

c) Sekretaris, terdiri atas:

1. Subbagian Bina Program

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Subbagian Keuangan dan perlengkapan

Masing-masing subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

d) Kepala Subbagian Bina Program mempunyai tugas:

1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
2. Melaksanakan pengelolaan data
3. Melaksanakan perencanaan program
4. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan
5. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
7. Melaksanakan penyusunan laporan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

e) Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, pengadaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas
2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan
3. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat

4. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian nilai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
 5. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, tatalaksana, keamanan, dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya
 6. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan tatalaksana di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- f) Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan:
1. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk gaji pegawai
 2. Melaksanakan pengadministrasian pembukuan keuangan
 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
 4. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3) Bidang Sarana dan Prasarana

a) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan meningkatkan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan/memelihara sarana dan prasarana pemuda dan olahraga serta pemberdayaan sarana prasarana

b) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis kepada Badan pengelola sarana prasarana pemuda, olahraga dan pemberdayaan sarana prasarana
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat guna memberdayakan sarana prasarana pemuda, olahraga dan pemberdayaan sarana prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

c) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda
2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
3. Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

d) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana pemuda
2. Membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu
3. Melakukan MOU tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana pemuda
4. Melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana pemuda agar memenuhi standar kebutuhan, keamanan dan standar konvensi/pelatihan tingkat Nasional/Internasional
5. Menyusun pedoman tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana pemuda
6. Menyusun pedoman sistem pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda
7. Membangun sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pembinaan pemuda
8. Membangun gedung sebagai sarana untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan akademik dan prestasi pemuda

9. Pengadaan sarana dan prasarana pemuda di kampus perguruan tinggi dan pembinaan pemuda di sekolah
 10. Membuat sistem pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi sarana dan prasarana pemuda dan menerapkannya
 11. Melakukan studi banding ke daerah yang lebih maju/baik, pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda
 12. Membuat pedoman kerjasama dengan swasta dalam pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- e) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga
 2. Menyusun pedoman dan pola kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengoperasikan/memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga
 3. Melaksanakan MOU tentang kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk mengoperasikan dan manfaat sarana dan prasarana olahraga
 4. Membuat sistem pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga
 5. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing

6. Melakukan studi banding ke daerah yang lebih maju/baik pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga
 7. Melaksanakan sistem pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga prioritas dasar kebutuhan mendesak
 8. Melaksanakan pola kerjasama dengan swasta, pertanggungjawaban dan hanya dengan sarana dan prasarana olahraga
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang
- f) Kepala Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan sarana dan prasarana
 2. Membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu
 3. Melaksanakan MOU tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membudayakan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
 4. Menyusun pedoman tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

5. Membuat sistem pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
6. Melaksanakan studi banding ke daerah yang lebih maju/baik pelaksanaan pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga
7. Komputerisasi dalam dokumentasi dan data base perencanaan pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga
8. Membuat pedoman kerjasama dengan swasta dalam pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga
9. Membagi tugas pemberdayaan sarana yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi riau dengan Badan Pengelola sarana prasarana pemuda dan badan pemberdayaan sarana prasarana olahraga
10. Melakukan pembinaan teknis pemberdayaan kepada badan pengelola sarana prasarana pemuda dan badan pemberdayaan sarana prasarana olahraga
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

4) Bidang Pemuda

- a) Kepala Bidang pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan pemuda

- b) Kepala bidang pemuda berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Kepala Bidang pemuda menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktivitas anak dan remaja
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktivitas anak dan remaja
3. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktivitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktivitas anak dan remaja
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- c) Bidang pemuda terdiri dari:

1. Seksi pengembangan organisasi dan pembinaan aktifitas pemuda
2. Seksi pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda
3. Seksi anak dan remaja

Masing-masing seksi dipimpin Kepala seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada kepala bidang

d) Kepala Seksi pengembangan organisasi dan pembinaan aktifitas pemuda mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja/ kegiatan pengembangan organisasi dan pembinaan aktifitas pemuda
2. Melakukan pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda dibidang politik, sosial dan budaya
3. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pertukaran pemuda
4. Mengelola sistem informasi manajemen organisasi kepemudaan
5. Penggunaan IPTEK untuk meningkatkan keunggulan daya saing pemuda
6. Pemberdayaan pemuda dalam mengatasi/menanggulangi bahaya narkoba, pelopor pembangunan, keamanan lingkungan, bela negara, harmonisasi pemuda lintas agama, penaggulangan pornografi dan porno aksi, peningkatan kualitas hidup wanita, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam, pendidikan politik masyarakat dan pengembangan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitas sosial
7. Melaksanakan monitoring, pendataan, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan

8. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan organisasi dan aktifitas pemuda
 9. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral/instansi terkait dalam pembinaan aktifitas pemuda
 10. Melakukan pendataan dan publikasi pemuda berprestasi
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- e) Kepala seksi pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja/kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda
 2. Membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu
 3. Penyusunan panduan pengembangan potensi kewirausahaan pemuda
 4. Melaksanakan pendataan dan publikasi pengusaha muda berprestasi
 5. Pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda bidang ekonomi
 6. Pemberdayaan dan pendamping pengusaha muda kecil dan menengah, koperasi pemuda

7. Melakukan koordinasi ke Kabupaten/Kota, Provinsi lain, Negara Tetangga, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI, Berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan pemuda
 8. Mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan agar tepat waktu dan sasaran
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- f) Kepala seksi anak dan remaja mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja/kegiatan pembinaan aktifitas anak dan remaja
 2. Membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas dan keahlian agar tugas yang dikerjakan dapat selesai tepat waktu
 3. Melakukan koordinasi yang tepat dengan lintas Sektoral/Instansi terkait guna kelancaran kegiatan pembinaan anak dan remaja
 4. Melakukan koordinasi ke Pemerintahan pusat, Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan kegiatan anak dan remaja
 5. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilakukan maupun kegiatan sedang berjalan guna untuk penyempurnaan pekerjaan
 6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang masalah kegiatan anak dan remaja
 7. Mempresentasikan organisasi anak dan remaja

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

5) Bidang Olahraga

- a) Kepala bidang olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan olahraga
- b) Kepala bidang olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Kepala Bidang olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat
3. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat
4. Melaksanakan tugas0tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

c) Bidang Olahraga terdiri:

1. Seksi pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi
2. Seksi pembinaan olahraga prestasi
3. Seksi pembinaan olahraga cacat

Masing-masing Seksi dipimpin Kepala seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

d) Kepala seksi pengembangan pengembangan Organisasi dan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja seksi pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi
2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu organisasi dan tenaga organisasi keolahragaan
3. Melaksanakan penyusunan perangkat pembinaan organisasi dan tenaga keolahragaan serta melaksanakan peningkatan kebugaran jasmani
4. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional
5. Menyelenggarakan pertandingan/perlombaan/festival olahraga rekreasi
6. Menyelenggarakan *workshop*/kompetensi tentang olahraga rekreasi dan tradisional
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang olahraga

- e) Kepala seksi pembinaan olahraga prestasi mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja seksi pembinaan olahraga prestasi
 2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan IPTEK olahraga
 3. Mengidentifikasi permasalahan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional serta pengembangannya
 4. Mengidentifikasi jumlah atlet yang berprestasi yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
 5. Melaksanakan penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga yang berdedikasi dan atlet berprestasi serta pemberian tunjangan hari tua untuk insan olahraga
 6. Melaksanakan kegiatan pemusatan latihan (TC) untuk atlet dan pelatih yang berprestasi guna mengikuti/menghadapi kejuaraan *multi event* olahraga tingkat wilayah, Nasional dan Internasional
 7. Pembinaan dan pengembangan Klub-klub olahraga prestasi
 8. Melaksanakan kegiatan *multi event* olahraga baik sifatnya daerah, regional/wilayah maupun nasional seperti POPDA, POPWIL, POPNAS dan lain-lain
 9. Melakukan seleksi dan kejuaraan olahraga prestasi dan pekan olahraga pondok pesantren
 10. Melaksanakan pembinaan SDM olahraga dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga

11. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga

f) Kepala seksi pembinaan Olahraga cacat mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja seksi pembinaan olahraga cacat
2. Menginventarisasi sekolah luar biasa dan jumlah atlit cacat yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
3. Melaksanakan penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga cacat yang berdedikasi dan atlit berprestasi
4. Melaksanakan pengelolaan kemitraan yang sinergi antara pemerintah dengan organisasi olahraga cacat dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga cacat
5. Melakukan kegiatan pemusatan latihan (TC) untuk atlit pelajar cacat guna mengikuti/menghadapi kejuaraan event olahraga tingkat wilayah, Nasional dan Internasional
6. Pemantapan manajemen bagi organisasi olahraga penyandang cacat dalam pengembangan kapasitas organisasi dalam pembinaan olahraga cacat
7. Pembentukan klub-klub olahraga cacat dengan membantu mematangkan pembangunan dan pengembangan Pusat Pembinaan Olahraga Cacat (*Sport Center*)
8. Melaksanakan kejuaraan/*event* dan program kompetisi pekan olahraga cacat pelajar daerah seperti POPCADA dan mengikuti

POPCANAS serta bekerjasama dengan organisasi olahraga cacat untuk *event* olahraga prestasi

9. Melakukan seleksi dan kejuaraan-kejuaraan olahraga cacat
 10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang olahraga
- 6) Bidang pembibitan dan pembinaan olahraga
- a) Kepala bidang pembibitan dan pembinaan olahraga mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan pembibitan atlet, dan pembinaan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan pemuda
 - b) Kepala bidang pembibitan dan pembinaan olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Kepala bidang pembibitan dan pembinaan olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pembibitan dan seleksi atlet pelajar, mahasiswa dan pemuda
2. Melaksanakan pengelolaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda
3. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan kegiatan pembibitan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda dengan pihak terkait
4. Melaksanakan pengendalian, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan pembibitan, seleksi atlet, peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

c) Bidang pembibitan dan pembinaan olahraga terdiri atas:

1. Seksi pembibitan dan pembinaan atlit pelajar
2. Seksi peningkatan prestasi olahraga mahasiswa
3. Seksi pembinaan prestasi olahraga

Masing-masing seksi dipimpin Kepala seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

d) Kepala seksi pembibitan dan pembinaan atlit pelajar mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja seksi pembibitan dan pembinaan atlit
2. Mengelola pusat pendidikan latihan pelajar (PPLP)
3. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon atlit pelajar dan pelatih olahraga untuk mengikuti pendidikan dan latihan olahraga, dan kejuaraan Nasional/Internasional pelajar
4. Melakukan identifikasi data atlit pelajar yang potensial dan berprestasi
5. Menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar
6. Melaksanakan pengelolaan uji coba (*tyout*) dan keikutsertaan Nasional/Internasional bagi atlit pelajar yang tergabung dalam/mengikuti pendidikan dan latihan olahraga
7. Pengembangan dan pemberdayaan klub olahraga junior

8. Melaksanakan pengembangan pembibitan dan pembinaan atlet pelajar
 9. Menyusun penetapan, penghargaan dan degradasi bagi atlet pelajar dan pelatih olahraga yang mengikuti pendidikan dan latihan olahraga
 10. Melaksanakan pengendalian pengelolaan pembibitan dan pembinaan atlet pelajar
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- e) Kepala seksi peningkatan prestasi olahraga mahasiswa mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pendidikan dan pelatihan prestasi pemuda
 2. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon atlet mahasiswa dan pelatihan olahraga untuk mengikuti pendidikan dan latihan olahraga dan kejuaraan Nasional/Internasional mahasiswa
 3. Mengelola Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM)
 4. Melakukan identifikasi data atlet mahasiswa yang potensial dan berprestasi
 5. Menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan olahraga mahasiswa

6. Melaksanakan pengelolaan uji coba (*tryout*) dan keikutsertaan dalam kejuaraan Nasional/Internasional bagi atlet mahasiswa yang tergabung dalam/mengikuti pendidikan dan latihan olahraga
 7. Pengembangan dan pemberdayaan klub olahraga mahasiswa
 8. Pengembangan peningkatan prestasi olahraga mahasiswa
 9. Menyusun penetapan, penghargaan dan degradasi bagi atlet mahasiswa dan pelatih olahraga yang mengikuti pendidikan dan latihan olahraga
 10. Melaksanakan pengendalian pengelolaan peningkatan prestasi olahraga mahasiswa
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- f) Kepala seksi pembinaan prestasi olahraga mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan kejurnas junior/senior dalam rangka mengetahui prestasi olahraga Daerah, Nasional dan Internasional
 2. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi atlet dan pelatih olahraga untuk mengikuti pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional

3. Mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas) melakukan identifikasi data atlit Potensial dan berprestasi Cabang olahraga unggulan
4. Menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional
5. Melaksanakan pengelolaan keikutsertaan atlit Pelajar/Mahasiswa untuk mengikuti kompetisi olahraga Junior/Senior tingkat Regional/Nasional/Internasional
6. Menyelenggarakan kompetisi olahraga junior/senior
7. Menyusun penetapan dan pedoman penghargaan, promosi dan degradasi bagi atlit berprestasi dan pelatih berprestasi yang tergabung dalam pemusatan pelatihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Nasional/Interanasional
8. Melaksanakan pengendalian pengelolaan pembinaan prestasi olahraga
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, bidang dipimpin oleh kepala bidang, subbagian dipimpin oleh kepala subbagian dan seksi dipimpin oleh kepala seksi.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh aparatur/personalia yang berjumlah 118 orang Aparatur Sipil Negara, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang Gaji

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina utama Madya (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	5
3.	Pembina (IV/a)	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	28
5.	Penata (III/c)	5
6.	Penata Tingkat I (III/b)	25
7.	Penata Muda (III/a)	18
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	7
9.	Pengatur (II/c)	5
10.	Pengatur Muda Tingkat (II/b)	16
11.	Pengatur Muda (II/a)	3
12.	Juru (I/c)	1
13.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
	Jumlah	118

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Tabel 4.2
Jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Strata 3	0	0.00
2.	Strata 2	18	8.15

3.	Strata 1	58	35.55
4.	Diploma 3	3	5.93
5.	Sekolah Lanjutan tingkat atas	38	48.15
6.	Sekolah Lanjutan tingkat pertama	1	1.48
7.	Sekolah Dasar	0	0.0
	JUMLAH	118	100%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Tabel 4.3
Jumlah PNS pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pejabat Tinggi Pratama	1
2.	Pejabat Administrator	5
3.	Pejabat Pengawas	19
4.	Pelaksana	92
	JUMLAH	118

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Data

Dalam pembahasan ini akan melakukan perhitungan mengenai bagaimana tingkat ekonomi, efisien, efektif terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018 sampai 2020 dengan

menggunakan *Value for Money* untuk mengetahui bagaimana kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

1. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dari Rasio Ekonomis.

Pengukuran Rasio Ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran organisasi sektor publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dapat dilihat dengan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja sehingga mendapatkan persentase tingkat pencapaiannya.

Dalam mengukur rasio ekonomis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, penelitian ini menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 74,109,388,940.50}{\text{Rp } 83,875,888,478} \times 100\% \\ &= 88.36\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 51,093,856,521}{\text{Rp } 57,464,490,092} \times 100\% \\ &= 88.91\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 44,723,622,117}{\text{Rp } 47,988,936,566} \times 100\% \\ &= 93.20\% \end{aligned}$$

Tabel 4.4
Rasio Ekonomis
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Tahun	Anggaran belanja	Realisasi Belanja	%	Ket.
2018	Rp83,875,888,478	Rp74,109,388,940.50	88.36%	ekonomis
2019	Rp57,464,490,092	Rp51,093,856,521	88.91%	ekonomis
2020	Rp47,988,936,566	Rp44,723,622,117	93.20%	ekonomis
Rata - Rata			90.16%	ekonomis

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat untuk rasio ekonomis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang diukur dalam 3 tahun, pada tahun 2018 rasio ekonomis sebesar 88.36%, pada tahun 2019 rasio ekonomis sebesar 88.91%, dan pada tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 93.20%, sehingga dalam 3 tahun Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau termasuk dalam kriteria ekonomis dengan rata-rata persentase sebesar 90,16%, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dinyatakan ekonomis karena nilai persentase ekonomis kurang dari 100% setiap tahunnya.

Anggaran belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau setiap tahunnya mengalami penurunan begitu juga dengan realisasi belanja yang ikut mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan rasio ekonomis yang menunjukkan persentase nilai ekonomis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mengalami Kenaikan, pada tahun 2018 persentase nilai ekonomis sebesar 88.36% meningkat menjadi 88.91% di tahun 2019 dan di tahun 2020 persentase nilai

ekonomis meningkat lagi menjadi 93.20%. Akan tetapi, walaupun Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mengalami kenaikan persentase nilai ekonomis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau telah mampu melakukan penghematan belanja setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran bahwa Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau secara keseluruhan pada anggaran belanja yang telah ditetapkan tidak habis terpakai, sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau telah memenuhi syarat ekonomis yaitu hasil perbandingan antara realisasi belanja terhadap anggaran belanja menunjukkan persentase nilai ekonomis kurang dari 100% setiap tahunnya.

Berikutnya analisis data pada lampiran 2.1 mengenai pengukuran rasio ekonomis pada pengukuran kinerja kegiatan di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau berdasarkan program/kegiatan tahun 2018-2020 untuk melihat tingkat ekonomis pada program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Pada tahun 2018 terdapat 5 program yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dari 5 program tersebut memiliki 79 kegiatan, pada tahun 2019 terdapat 5 program yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pembinaan dan pemasyarakatan, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dari 5 program tersebut memiliki 40 kegiatan dan pada tahun 2020 terdapat 2 program yaitu program peningkatan kapasitas pemuda dan kepemudaan dan program pembinaan dan pengembangan olahraga, dari 2 program tersebut memiliki 24 kegiatan.

Berikut hasil kriteria pengukuran rasio ekonomi pada tahun 2018 hingga 2020 berdasarkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau :

Tabel 4.5
Kriteria Pengukuran Rasio Ekonomis pada Program/kegiatan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018-2020

Kriteria	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Ekonomis	77 kegiatan	36 kegiatan	7 kegiatan
Ekonomis berimbang	1 kegiatan	4 kegiatan	8 kegiatan
Tidak ekonomis	-	-	-
Tidak dilaksanakan	1 kegiatan	-	9 kegiatan

Sumber: Data Olahan (2021)

- Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dari Rasio Efisiensi.

Pengukuran Rasio efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya seminimum mungkin maka kegiatan itu tergolong efisien, tetapi dengan adanya sisa anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat menunjukkan bahwa suatu organisasi masih belum merealisasikan semua program yang telah direncanakan. Pengukuran

rasio efisiensi memerlukan data berupa realisasi belanja dan data realisasi pendapatan.

Dalam mengukur rasio efisiensi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, penelitian ini menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 74,109,388,940.50}{\text{Rp } 305,501,000} \times 100\%$$

$$= 24,258.31\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 51,093,856,521}{\text{Rp } 596,802,500} \times 100\%$$

$$= 8,561.27\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 44,723,622,117}{\text{Rp } 152,169,000} \times 100\%$$

$$= 29,390.76\%$$

Tabel 4.6
Rasio Efisiensi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%	Ket.
2018	Rp305,501,000	Rp74,109,388,940.50	24,258.31%	Tidak efisien
2019	Rp596,802,500	Rp51,093,856,521	8,561.27%	Tidak efisien
2020	Rp152,169,000	Rp44,723,622,117	29,390.76%	Tidak efisien
Rata-rata			20,736.78%	Tidak efisien

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat rasio efisiensi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 24,258.31%, pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 8,561.27%, dan pada tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 29,390.76%, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 termasuk dalam kriteria tidak efisien dengan rata – rata persentase 20,736.78%, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau termasuk dalam kriteria tidak efisien karena hasil perhitungan menunjukkan nilai persentase rasio efisiensi lebih dari 100% setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dinilai tidak efisien yaitu hasil perbandingan antara realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan menunjukkan nilai persentase efisiensi lebih dari 100% setiap tahunnya. Walaupun Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mampu melakukan penghematan belanjanya, keberhasilan penghematan belanja itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

Berikutnya analisis data pada lampiran 2.2 mengenai pengukuran Rasio efisiensi pada pengukuran kinerja kegiatan di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau berdasarkan program/kegiatan tahun 2018-2020 untuk melihat tingkat efisiensi pada program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Pada tahun 2018 terdapat 5 program yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pembinaan dan masyarakat olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dari 5 program tersebut memiliki 79 kegiatan, pada tahun 2019 terdapat 5 program yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pembinaan dan masyarakat, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dari 5 program tersebut memiliki 40 kegiatan dan pada tahun 2020 terdapat 2 program yaitu program peningkatan kapasitas pemuda dan kepemudaan dan program pembinaan dan pengembangan olahraga, dari 2 program tersebut memiliki 24 kegiatan.

Berikut hasil kriteria pengukuran rasio efisiensi pada tahun 2018 hingga 2020 berdasarkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau :

Tabel 4.7
Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi pada Program/kegiatan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018-2020

Kriteria	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Efisien	11 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
Efisien berimbang	1 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan
Tidak efisien	64 kegiatan	35 kegiatan	6 kegiatan

Sumber: Data Olahan (2021)

- Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dari Rasio Efektivitas.

Pengukuran efektivitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik. Pengukuran rasio efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Semakin besar kontribusi output terhadap suatu pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi sektor publik tersebut. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan organisasi sektor publik dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

Dalam mengukur rasio efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, penelitian ini menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 305,501,000}{\text{Rp } 750,000,000} \times 100\% \\ &= 40.73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 596,802,500}{\text{Rp } 750,000,000} \times 100\% \\ &= 79.57\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 152,169,000}{\text{Rp } 353,200,000} \times 100\% \\ &= 43.08\% \end{aligned}$$

Tabel 4.8
Rasio Efektivitas
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%	Ket.
2018	Rp750,000,000	Rp305,000,000	40.73%	Tidak efektif

2019	Rp750,000,000	Rp596,802,500	79.57%	Tidak efektif
2020	Rp353,200,000	Rp152,169,000	43.08%	Tidak efektif
Rata-rata			54.46%	Tidak efektif

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat rasio efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 40.73%, pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 79.57%, dan pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 43.08%, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 hingga tahun 2020 termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan rata-rata persentase sebesar 54.46%, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau termasuk dalam kriteria tidak efektif karena hasil perhitungan menunjukkan nilai persentase rasio efektivitas kurang dari 100% setiap tahunnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada anggaran pendapatan tahun 2018 dan tahun 2019 dianggarkan sama, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran hal ini dikarenakan adanya Pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan menurunnya anggaran pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

Lain halnya dengan Realisasi pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang setiap tahunnya tidak mampu mengumpulkan pendapatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitas yang setiap tahunnya kurang dari 100% dan adanya Pandemi *Covid-19* sangat mempengaruhi tingkat pendapatan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang menyebabkan tidak tercapainya anggaran atau target yang telah ditetapkan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dinilai tidak efektif yaitu hasil perbandingan antara realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan menunjukkan nilai persentase efektivitas kurang dari 100% setiap tahunnya.

Berikutnya analisis data pada lampiran 2.3 mengenai pengukuran Rasio efektivitas pada pengukuran kinerja kegiatan di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau berdasarkan program/kegiatan tahun 2018-2020 untuk melihat tingkat efektivitas pada program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Pada tahun 2018 terdapat 5 program yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dari 5 program tersebut memiliki 79 kegiatan, pada tahun 2019 terdapat 5 program yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pembinaan dan pemasyarakatan, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dari 5 program tersebut memiliki 40 kegiatan dan pada tahun 2020 terdapat 2 program yaitu program peningkatan kapasitas pemuda dan kepemudaan dan

program pembinaan dan pengembangan olahraga, dari 2 program tersebut memiliki 24 kegiatan.

Berikut hasil kriteria pengukuran rasio efektivitas pada tahun 2018 hingga 2020 berdasarkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau :

Tabel 4.9
Kriteria Pengukuran Rasio Efektivitas pada Program/kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018-2020

Kriteria	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Efektif	6 kegiatan	2 kegiatan	-
Efektif berimbang	68 kegiatan	35 kegiatan	11 kegiatan
Tidak efektif	1 kegiatan	2 kegiatan	-

Sumber: Data Olahan (2021)


4.2.2 Pembahasan

Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang diukur dengan menggunakan *Value for Money* mengalami kenaikan dan penurunan dan hasil analisis data berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka perubahan tingkat rasio ekonomis Dinas kepemudaan dan olahraga Provinsi Riau dapat dilihat dalam grafik Sebagai berikut:

Gambar 4.2
Grafik Rasio Ekonomis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan (2021)

Dapat dilihat dari gambar 4.2, bahwa rasio ekonomis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sebesar 88.36% sehingga termasuk dalam kriteria ekonomi karena nilai persentase berada dibawah 100%. Pada tahun 2019 rasio ekonomis sebesar 88.91% sehingga termasuk dalam kriteria ekonomi karena nilai persentase berada dibawah 100%, hal ini berarti rasio ekonomis ditahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0.55% dari tahun 2018. Dan pada tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 93.20% sehingga termasuk dalam kriteria ekonomi karena nilai persentase berada dibawah 100%, artinya rasio ekonomis pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4.29% walaupun terjadi peningkatan masih berada dalam kriteria ekonomi karena Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau telah melakukan penghematan belanjanya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa rasio ekonomis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata persentase 90.16% .

Berikutnya hasil pengukuran ekonomis terhadap program/kegiatan pada tahun 2018 terdapat 5 program dengan 79 kegiatan dimana 77 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau berada di kriteria ekonomis atau nilai persentase kurang dari 100%, dari 77 kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan yang tertinggi mencapai persentase 99% yaitu pada kegiatan seleksi pasukan pengibar bendera tingkat provinsi dan nasional, pembinaan dan pelatihan cabang olahraga renang, penyelenggaraan kejuaraan daerah tingkat pelajar cabang olahraga futsal dan penyelenggaraan kejuaraan daerah tingkat pelajar cabang olahraga sepak takraw, terdapat 1 kegiatan berada di kriteria ekonomis berimbang atau nilai persentase sama dengan 100% yaitu pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kegiatan penyelenggaraan kejuaraan daerah sepak takraw piala Gubernur Riau, dan terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pada program sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, HIV, AIDS bagi pemuda kegiatan ini di rasionalisasikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

Pada tahun 2019 hasil pengukuran ekonomis terhadap program/kegiatan terdapat 5 program dengan 40 kegiatan dimana 36 kegiatan berada di kriteria ekonomis atau nilai persentase kurang dari 100%, terdapat 4 kegiatan berada di kriteria ekonomis berimbang atau nilai persentase sama dengan 100% yaitu pada program peningkatan peran serta kepemudaan di kegiatan jambore dan bhakti pemuda antar daerah kab/kota se Provinsi Riau, di kegiatan pelatihan satuan tugas pramuka peduli, di


kegiatan pelatihan ketahanan nasional kepemudaan-TANASDA, pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kegiatan penyelenggaraan kejuaraan nasional antar PPLP.

Pada tahun 2020 hasil pengukuran ekonomis terhadap program/kegiatan terdapat 2 program dengan 24 kegiatan dimana 7 kegiatan berada di kriteria ekonomis atau nilai persentase kurang dari 100 %, terdapat 8 kegiatan berada di kriteria ekonomis berimbang atau nilai persentase sama dengan 100%, terdapat 9 kegiatan tidak dilaksanakan yaitu pada program peningkatan kapasitas pemuda dan kepemudaan di kegiatan jambore dan bhakti pemuda antar daerah kab/kota se Provinsi Riau, di kegiatan pembinaan dan pengembangan wirausaha muda, di kegiatan TOT dan penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/AIDS, di kegiatan pendidikan satuan tugas pramuka peduli, di kegiatan peningkatan kapasitas pemuda lintas agama, pada program pembinaan dan pengembangan olahraga di kegiatan pemusatan latihan daerah, di kegiatan pengiriman kontingen pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL), di kegiatan penyelenggaraan dan pengiriman kontingen festival olahraga tradisional, di kegiatan pemusatan pembibitan dan pembinaan olahraga, 9 kegiatan yang tidak dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ini disebabkan karena anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan *Covid-19*.

2. Rasio Efisiensi

Analisis data menunjukkan adanya perubahan tingkat rasio efisiensi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dari tahun 2018 sampai 2020 yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Grafik Rasio Efisiensi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan (2021)

Dapat dilihat pada gambar 4.2, bahwa rasio efisiensi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sebesar 24,258.31% sehingga berada dalam kriteria tidak efisien karena nilai persentase rasio efisiensi lebih dari 100%, sedangkan pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 8,561.27% sehingga berada dalam kriteria tidak efisien karena nilai persentase rasio efisiensi lebih dari 100%, hal ini berarti rasio efisiensi pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 15,697.04%, dan pada tahun 2020 sebesar 29,390.76% sehingga berada dalam kriteria tidak efisien karena berada di atas 100%, hal ini berarti rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 20,829.49% dari tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan

rata-rata persentase sebesar 20,736.78%, namun masih belum merubah kriteria menjadi lebih baik.

Berikutnya hasil pengukuran efisiensi terhadap program/kegiatan pada tahun 2018 terdapat 5 program dengan 79 kegiatan dimana 64 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau berada di kriteria tidak efisien atau nilai persentase efisiensi lebih dari 100%, terdapat 1 kegiatan berada di kriteria efisien berimbang atau nilai persentase efisien sama dengan 100% yaitu pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kegiatan penyelenggaraan kejuaraan daerah sepak takraw piala Gubernur Riau dan terdapat 11 kegiatan berada di kriteria efisien atau nilai persentase efisien kurang dari 100% yaitu pada program peningkatan peran serta kepemudaan di kegiatan calon pertukaran pemuda antar negara (PPAN) dengan nilai persentase sebesar 55 %, di kegiatan seleksi calon peserta kapal pemuda nusantara dengan nilai persentase sebesar 89%, pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat (kejuaraan nasional antar PPLP) dengan nilai persentase sebesar 52%, di kegiatan pusat pembibitan dan pembinaan olahraga dengan nilai persentase sebesar 97%, di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) cabang sepak bola dengan nilai persentase 72%, di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) cabang angkat besi dengan nilai persentase sebesar 96%, di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga mahasiswa (PPLM) cabang gulat dengan nilai persentase sebesar

80%, di kegiatan penyelenggaraan kejuaraan daerah tingkat pelajar cabang olahraga futsal dengan nilai persentase sebesar 68%, di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) cabang bulu tangkis dengan nilai persentase sebesar 53%, di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) cabang bola volly dengan nilai persentase sebesar 71%, di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) cabang tenis meja dengan nilai persentase sebesar 81% .

Pada tahun 2019 hasil pengukuran efisiensi terhadap program/kegiatan terdapat 5 program dengan 40 kegiatan dimana 35 kegiatan berada di kriteria tidak efisien atau nilai persentase efisiensi lebih dari 100%, terdapat 3 kegiatan berada di kriteria efisien berimbang atau nilai persentase efisien sama dengan 100% yaitu pada program peningkatan peran serta kepemudaan di kegiatan jambore dan bhakti pemuda antar daerah kab/kota se Provinsi Riau, di kegiatan pelatihan satuan tugas pramuka peduli, di kegiatan pelatihan ketahanan nasional kepemudaan-TANASDA, terdapat 2 kegiatan berada di kriteria efisien atau nilai persentase efisiensi kurang dari 100% yaitu pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dengan nilai persentase sebesar 99%, di kegiatan pemusatan latihan pekan *paralympic* pelajar Nasional (PAPERPENAS) dengan nilai persentase sebesar 45%.

Pada tahun 2020 hasil pengukuran efisiensi terhadap program/kegiatan terdapat 2 program dengan 24 kegiatan dimana 6 kegiatan

berada di kriteria tidak efisien atau nilai persentase efisiensi lebih dari 100%, terdapat 4 kegiatan berada di kriteria efisien berimbang atau nilai persentase efisiensi sama dengan 100% yaitu pada program peningkatan peran kapasitas pemuda dan kepemudaan di kegiatan seleksi pelatihan dan pelaksanaan pengibar bendera pada HUT RI, di kegiatan peningkatan kompetensi kepemudaan Provinsi Riau, pada program pembinaan dan pengembangan olahraga di kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, di kegiatan pendataan dan penyusunan indeks sarana dan prasarana olahraga Provinsi Riau, terdapat 2 kegiatan berada di kriteria efisien atau nilai persentase efisiensi kurang dari 100% yaitu pada program pembinaan dan pengembangan olahraga di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga (PPLP) dengan nilai persentase 98%, di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga kategori umur (PPLKU) dengan nilai persentase sebesar 96%.

3. Rasio Efektivitas

Dari analisis data yang telah dilakukan telah terjadi perubahan tingkat rasio efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.4
Grafik Rasio Efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan (2021)

Dapat dilihat pada gambar 4.4, bahwa rasio efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tahun 2018 sebesar 40.73% sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif karena nilai persentase efektivitas kurang dari 100%, sedangkan pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 79.57% sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif karena nilai persentase efektivitas kurang dari 100%, selain itu rasio efektivitas pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 38.84%, namun masih belum bisa merubah kriteria menjadi lebih baik. pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 43.08% sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif karena nilai persentase rasio efektivitas kurang dari 100%, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat rasio efektivitas pada tahun 2020 sebesar 36.49%. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata persentase sebesar 54.46%.

Berikutnya hasil pengukuran efektivitas terhadap program/kegiatan pada tahun 2018 terdapat 5 program dengan 79 kegiatan dimana 68 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau berada

di kriteria efektif berimbang atau nilai persentase efektivitas sama dengan 100%, terdapat 6 kegiatan berada di kriteria efektif atau nilai persentase efektivitas lebih dari 100% yaitu pada program peningkatan peran serta kepemudaan di kegiatan seleksi calon pertukaran pemuda antar negara (PPAN) dengan nilai persentase 130%, di kegiatan seleksi calon peserta kapal pemuda nusantara dengan nilai persentase sebesar 107%, pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat (kejuaraan nasional antar PPLP) dengan nilai persentase sebesar 192%, di kegiatan pusat pembibitan dan pembinaan olahraga dengan nilai persentase 120%, di kegiatan penyelenggaraan kejuaraan daerah tingkat pelajar cabang olahraga futsal 149%, di kegiatan pemusatan latihan dan persiapan kontingen pekan olahraga pelajar wilayah, terdapat 1 kegiatan berada di kriteria tidak efektif atau nilai persentase efektivitas dibawah 100% yaitu pada program peningkatan peran serta kepemudaan di kegiatan seleksi pemuda pelopor dengan nilai persentase sebesar 60%.

Pada tahun 2019 hasil pengukuran efektivitas terhadap program/kegiatan terdapat 5 program dengan 40 kegiatan dimana 35 kegiatan berada di kriteria efektif berimbang atau nilai persentase efektivitas sama dengan 100%, terdapat 2 kegiatan berada di kriteria efektif atau nilai persentase efektivitas lebih dari 100% yaitu pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dengan nilai

persentase sebesar 103%, di kegiatan penyelenggaraan kejuaraan daerah bola volly piala Gubernur Riau dengan nilai persentase sebesar 109%, terdapat 2 kegiatan berada di kriteria tidak efektif atau nilai persentase efektivitas kurang dari 100% yaitu pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kegiatan pengiriman kontingen pekan olahraga nasional (POPNAS) dengan nilai persentase sebesar 62% dan di kegiatan pengiriman kontingen pekan *paralympic* pelajar nasional (PAPERPENAS) dengan nilai persentase sebesar 70%.

Pada tahun 2020 hasil pengukuran efektivitas terhadap program/kegiatan terdapat 2 program dengan 24 kegiatan dimana terdapat 11 kegiatan berada di kriteria efektif berimbang atau nilai persentase efektivitas sama dengan 100% yaitu pada program peningkatan kapasitas pemuda dan kepemudaan di kegiatan seleksi pelatihan dan pelaksanaan pengibar bendera HUT RI, di kegiatan seleksi pemuda pelopor, pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi dan pelopor pembangunan, di kegiatan peningkatan kompetensi kepemudaan Provinsi Riau, pada program pembinaan dan pengembangan olahraga di kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga (PPLP), di kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, di kegiatan pendataan dan penyusunan indeks sarana prasarana olahraga Provinsi Riau, di kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga, di kegiatan pengelolaan pemeliharaan stadion utama Riau, di

kegiatan pengelolaan potensi, pemasaran, promosi rusunawa dan *venue* olahraga, di kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga kategori umur (PPLKU).

4. Kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi riau

Terjadinya penurunan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau disebabkan karena menurunnya pendapatan retribusi daerah yang diterima sedangkan total belanja yaitu belanja langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan mengalami kenaikan. Sehingga defisit Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 rasio ekonomis tergolong baik pengelolaan keuangan dalam hal belanjanya, disisi lain rasio efisiensi dan rasio efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengalami fluktuasi akan tetapi jauh dari kriteria efisien dan efektif. Namun hal ini merupakan pengaruh adanya Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan berkurangnya sumber pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Contohnya berkurang jumlah penyewa yang semakin berkurang setiap tahunnya, ini dikarenakan fasilitas pada sarana dan prasarana gedung yang tidak memadai lagi, rusak dan lain-lain.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis *Value for Money* pada kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Ditinjau dari rasio ekonomis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah ekonomis karena mampu melakukan penghematan belanjanya sehingga realisasi belanja masih dibawah anggaran belanjanya dengan nilai rata-rata persentase sebesar 90.16%. Pada pengukuran hasil ekonomis berdasarkan program/kegiatan di tahun 2018 terdapat 77 kegiatan berada di kriteria ekonomis, 1 kegiatan berada di kriteria ekonomis berimbang dan 1 kegiatan tidak dilaksanakan, di tahun 2019 terdapat 36 kegiatan berada di kriteria ekonomis, 4 kegiatan berada di kriteria ekonomis berimbang, di tahun 2020 terdapat 7 kegiatan berada di kriteria ekonomis, 8 kegiatan berada di kriteria ekonomis berimbang dan 9 kegiatan tidak dilaksanakan.
2. Ditinjau dari rasio efisiensi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak efisien dengan nilai rata-rata persentase sebesar 20,736.78%, karena setiap tahunnya realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang berarti mengalami kerugian atau defisit secara terus menerus. Pada pengukuran hasil efisiensi

berdasarkan program/kegiatan di tahun 2018 terdapat 11 kegiatan berada di kriteria efisien, 1 kegiatan berada di kriteria efisien berimbang dan 64 kegiatan berada di kriteria tidak efisien, di tahun 2019 terdapat 2 kegiatan berada di kriteria efisien, 3 kegiatan berada di kriteria efisien berimbang dan 35 kegiatan berada di kriteria tidak efisien, di tahun 2020 terdapat 2 kegiatan berada di kriteria efisien, 4 kegiatan berada di kriteria efisien berimbang dan 6 kegiatan berada di kriteria tidak efisien.

3. Ditinjau dari rasio efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak efektif dengan nilai rata-rata persentase sebesar 54.46%, karena tidak mampu mengumpulkan pendapatannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada pengukuran hasil efektivitas berdasarkan program/kegiatan di tahun 2018 terdapat 6 kegiatan berada di kriteria efektif, 68 kegiatan berada di kriteria efektif berimbang dan 1 kegiatan tidak efektif, di tahun 2019 terdapat 2 kegiatan berada di kriteria efektif, 35 kegiatan berada di kriteria efektif berimbang dan 2 kegiatan berada di kriteria tidak efektif, di tahun 2020 terdapat 11 kegiatan berada di kriteria efektif berimbang.
4. Akuntabilitas kinerja keuangan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*.

5.2 Saran


Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu :

1. Bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau diharapkan dapat mengevaluasi kembali program dan kegiatannya agar dapat memenuhi elemen *value for money* sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan diharapkan untuk mengurangi belanja semaksimal mungkin dan meningkatkan pendapatan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau defisit.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan penelitian di organisasi sektor publik lainnya terutama organisasi yang berada di Provinsi Riau untuk mengetahui Kinerja keuangannya, sehingga organisasi sektor publik yang berada di Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Basri, Yesi Mutia (2018,Oktober). *Akuntansi Sektor Publik*. Riau: Jurusan Akuntansi FE UR 2017.
- Bastian, Indra (2019). *Modul 1 Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Eks142071/modul1. From <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSI4207-M1.pdf>
- Biduri, Sarwenda (2018,Agustus). *Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Timur: Umsida Press.
- Cipta, W. (2014). Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value for Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. *E-Journal Bisma* , 2(1).
- Dwinanda, Yosie (2018). Analisis *Value for Money* dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Yogyakarta*.
- Gubernur Riau (2016). Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. From <https://jdih.riau.go.id/downloadProdukhukum/Pergub No 81 Tahun 2016 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Salinan.pdf>
- Gubernur Riau. (2016). Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Riau. From <https://ppid.riau.go.id/informasi-publik/29/perda-riau-nomor-4-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah-provinsi-riau>
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indarayani & khairunnisa.(2018, Februari). Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan konsep *value for money* pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe (Studi kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal akuntansi dan keuangan*,6(1).
- Irmawati dan Rifka Rinaldy (2017). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat daya Periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*,8(1).

- Khikmah, Alayyal (2014). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value for Money*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Majid, Jamaluddin (2019). *Akuntansi Sektor Publik*; Sulawesi Selatan; CV. Berkah utami
- Manurung, Amran dan Halomoan Sihombing (2018). Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintahan Daerah), Universitas HKBP Nommensen, Medan, hal. 216.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; Andi
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, A., Sam, I., Erwati, M. (2020, Mei-Agustus). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Jambi Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(2).
- Presiden Republik Indonesia . (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. From <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. From <https://peraturan.bpk.go.id>
- Presiden Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Keuangan Negara. From <https://peraturan.bpk.go.id>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah daerah*. From <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Purwadi, Yuni dan Retno Murni Sari (2015). Analisis pengukuran kinerja anggaran pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. *Riset Mahasiswa Ekonomi*, 2(2).
- Septariani, Jumaina (2016). Penerapan Konsep *Value for Money* pada Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin. S1 Akuntansi STIE RAHMANIYAH SEKAYU.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Yuesti, Anik., Nih Luh Putu Sandraya Dewi., dan I Gusti ayu Asri Pramesti (2020).
Akuntansi Sektor Publik. Bali; CV. Noah Aletheia.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau